

PEMBERLAKUAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI PADA PERKARA PERDATA UNTUK MEMPERLUAS AKSES BAGI PARA PIHAK MEMPEROLEH RASA KEADILAN

Untoro¹, Fatimah¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta
Jalan Balai Rakyat Kelurahan Utan Kayu Utara, Matraman Jakarta Timur
untoro_uid@yahoo.co.id

Abstract

Mediation is a method to resolve disputes through negotiation process to effect a compromise between the parties with the assistance of a mediator. The legal basis for mediation procedure is Supreme Court Regulation No. 1 Year 2006 on Mediation Procedures in Court. There are four reasons why the Supreme Court implements a mediation for legal proceedings in the court namely: to overcome backlog of cases to resolve disputes more quickly and economically, to maximize access for the parties to gain a sense of justice, and to strengthen and maximize the functions of the courts in resolving disputes. Research methodology: the research is conducted in two phases which include library research and field research. The library research is performed by making an attempt to understand Indonesian Supreme Court Regulation No. 1 Year 2008 on the Implementation of Mediation in Court and by studying books on law of civil procedure. Field research is a research conducted by collecting data directly from the Central Jakarta District Court and East Jakarta District Court. The purpose of this study is to determine the success rate of mediation in practice and to determine the factors that affect the success rate of mediation in practice. The factors that affect the success rate are firstly, the Supreme Court Regulation on Mediation Procedure in Court, secondly, the mediator and thirdly, the conflicting parties or their attorneys.

Keywords: mediation, civil cases, justice

Abstrak

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dasar hukum prosedur mediasi adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Terdapat empat alasan mengapa Mahkamah Agung memberlakukan mediasi ke dalam proses berperkara di Pengadilan. Yaitu: mengatasi masalah penumpukan perkara, penyelesaian sengketa lebih cepat dan murah, memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan, memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Metode penelitian Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yang meliputi penelitian kepustakaan atau *library research* dan penelitian lapangan atau *field research*. Dalam metode penelitian kepustakaan, dilakukan dengan usaha memahami Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, mempelajari buku-buku hukum acara perdata. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi dalam praktek dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi dalam praktek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi belum maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah pertama, Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kedua, mediator. Ketiga, para pihak atau kuasa hukum para pihak.

Kata kunci: mediasi, perkara perdata, keadilan

Pendahuluan

Kedudukan peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam negara hukum mempunyai peran: sebagai katup penekan (*pressure valve*) terhadap setiap pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat, oleh karena itu peradilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (M. Yahya Harahap, 2005: 229).

Dalam perkara gugatan yang di dalamnya terdapat sengketa dan diajukan oleh pihak penggugat ke pengadilan, maka akan diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Mengajukan gugat ke pengadilan dengan cara mengajukan surat permintaan, dalam praktik disebut surat gugat atau surat gugatan harus sesuai dengan kompetensi pengadilan negeri sebagaimana dimaksud oleh Pasal 118 H.I.R. Dapat juga diajukan dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang dan mohon agar dibuatkan surat gugat berdasarkan Pasal 120 H.I.R.

Pada sidang pertama hakim wajib mengupayakan perdamaian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 130 H.I.R. Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka para pihak wajib menempuh prosedur mediasi.

Mencermati latar belakang lembaga mediasi dapat dikatakan merupakan hal yang sangat ideal dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan apabila berhasil diterapkan. Betapa tidak dengan memperhatikan latar belakang Mahkamah Agung RI mewajibkan bagi para pihak menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kemudian diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dimana proses mediasi diharapkan dapat mengatasi penumpukan perkara. Kedua, mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah disbanding dengan proses litigasi. Ketiga, pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Keempat, institusionalisasi proses mediasi ke

dalam system peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa (Takdir Rahmadi, dkk: 7-9)

Keberadaan lembaga mediasi tidak dapat dilepaskan dari Pasal 130 H.I.R. dan Pasal 154 R.Bg, karena kedua pasal tersebut dasar hukum keberadaan lembaga mediasi. Pasal 130 ayat (1) H.I.R. menyatakan Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak dating, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamaikan mereka itu. Ayat (2) menyatakan Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akta, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa. Pasal 154 ayat (1) bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya. Ayat (2) bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.

Wajibnya hakim, mediator dan para pihak untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui mediasi telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Bahkan akibat hukum dari tidak dilaksanakannya prosedur mediasi merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 H.I.R. atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dengan demikian wajibnya mendamaikan para pihak melalui mediasi berada pada pemeriksaan di tingkat pertama, oleh karena itu peran hakim pada pengadilan tingkat pertama sangat menentukan.

Oleh karena itu menghadapi kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa 100% putusan pengadilan berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah (*winning or losing*), jarang ditemukan dalam praktik putusan yang sama-sama menang (*win-win solution*). Sehingga diperlukan kesung-

guhan, kemampuan dan dedikasi hakim untuk mendamaikan para pihak sebagaimana diharapkan ketentuan Pasal 130 H.I.R. atau Pasal 154 R.Bg. Hal ini untuk menghindari predikat ketentuan Pasal 130 H.I.R. atau Pasal 154 R.Bg merupakan rumusan yang mati (M. Yahya Harahap, 2005: 241).

Dari literatur yang ada dinyatakan bahwa berhasil tidaknya pelaksanaan prosedur mediasi di pengadilan dipengaruhi oleh hakim dan advokat atau kuasa hukum. Ada yang berpendapat bahwa kegagalan pelaksanaan prosedur mediasi disebabkan oleh dominasi motivasi dan peran advokat atau kuasa hukum yang lebih cenderung mengarahkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Ada juga yang berpendapat bahwa kegagalan pelaksanaan prosedur mediasi di pengadilan disebabkan oleh kurangnya kemampuan, kecakapan dan dedikasi hakim. Bahkan Mahkamah Agung sendiri mensinyalir adanya gejala perilaku hakim yang tidak sungguh-sungguh memberdayakan Pasal 130 H.I.R. untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. (M. Yahya Harahap, 2005: 241).

Dalam kegiatan penelitian ini, secara teoritis diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan mediasi sebagai prosedur wajib yang harus dilalui dalam penyelesaian sengketa perdata. Secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi akademisi dan pihak lain yang memerlukan hasil penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yang meliputi penelitian kepustakaan atau *library research* dan penelitian lapangan atau *field research*. Dalam metode penelitian kepustakaan, dilakukan dengan usaha memahami Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, mempelajari buku-buku hukum acara perdata. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pembahasan

Peradilan Umum Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

Membahas keberadaan peradilan umum dalam sistem peradilan di Indonesia, maka akan diawali dengan ketentuan dalam konstitusi yaitu Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 amandemen ketiga yang menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dari ketentuan konstitusi tersebut tampak bahwa ada dua mahkamah yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung dibantu oleh badan peradilan di bawahnya yang salah satunya adalah badan peradilan di lingkungan peradilan umum. Lebih lanjut ketentuan pasal 24A ayat (1) UUD 1945 amandemen ketiga menyebutkan kewenangan Mahkamah Agung, yaitu: berwenang mengadili dalam tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 24C UUD 1945 amandemen ketiga yang menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Lebih khusus diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diatur oleh Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

Kembali kepada pembahasan peradilan umum (*general court*), bahwa keberadaan peradilan umum diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lebih khusus diatur dalam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 menyatakan Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Sementara pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa badan peradilan di lingkungan peradilan umum meliputi pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.

Tempat kedudukan pengadilan negeri berada di Kotamadya atau Ibu Kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Untuk pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, sebagaimana diatur oleh Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Pembentukan pengadilan negeri dilakukan dengan Keputusan Presiden, sebagaimana diatur oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Berbeda dengan pembentukan Pengadilan Tinggi yang pembentukannya dengan Undang-Undang, sebagaimana diatur oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Berkaitan dengan keberadaan peradilan umum, dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dinyatakan bahwa di negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan ketertiban penyelenggaraan sistem hukum merupakan hal-hal pokok untuk menjamin kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Lebih lanjut berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri,

dalam penjelasan umum dinyatakan agar pengadilan bebas dalam memberikan putusannya, perlu ada jaminan bahwa baik pengadilan maupun hakim dalam melaksanakan tugas terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya.

Tahap-Tahap Proses Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Tahap-tahap proses mediasi diawali dengan penyusunan resume perkara, dimana ditentukan oleh Pasal 13, bahwa dalam waktu paling lama lima hari kerja setelah para pihak sepakat atas mediator yang dikehendaki, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.

Tujuan penyerahan resume adalah agar masing-masing pihak termasuk mediator memahami sengketa tersebut yang dimediasi. Hal ini dapat dipahami mengingat penyerahan resume akan membantu memperlancar proses mediasi.

Resume perkara adalah dokumen yang isinya mengenai penjelasan permasalahan yang terjadi diantara para pihak sehingga ini kemudian dibawa ke muka pengadilan, dan juga mengenai usulan dari masing-masing pihak mengenai penyelesaian permasalahan. Dengan adanya resume ini akan diketahui gambaran permasalahan yang menimbulkan sengketa, para pihak juga diberikan kesempatan mengajukan usulan mengenai hal-hal yang para pihak inginkan atau yang dijadikan kepentingan bersama untuk mewujudkan kesepakatan diantara para pihak.

Setelah tahap penyerahan resume perkara, dilanjutkan dengan pelaksanaan mediasi, dimana ketentuan Pasal 13 ayat (3) menentukan bahwa jangka waktu yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan seluruh proses mediasi adalah paling lama empat puluh hari kerja. Penentuan jangka waktu empat puluh hari kerja dihitung sejak terpilihnya mediator oleh para pihak atau penunjukan mediator oleh Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut, sebagaimana dimaksud oleh pasal 11 ayat (5).

Dalam pelaksanaan mediasi tidak tertutup kemungkinan akan menemui kegagalan. Tentunya kegagalan mediasi tersebut tidak diinginkan, karena justeru akan menambah panjang penyelesaian sengketa di kemudian hari. Untuk menyatakan gagal dan tidak layak atas pelaksanaan mediasi merupakan kewenangan dari mediator. Hal ini sebagaimana dimaksud oleh Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan mediator berkewajiban untuk menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

Dalam hal setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, maka mediator berwenang menyatakan bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi atas dasar para pihak tidak lengkap.

Berkaitan dengan pelaksanaan mediasi, terdapat tugas mediator sebagaimana dimaksud oleh Pasal 15 diantaranya: mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati; mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi; apabila perlu mediator dapat melakukan kaukus (adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya); mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Dalam pelaksanaan mediasi dimungkinkan adanya keterlibatan ahli, hal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 16 syarat adanya persetujuan para pihak atau kuasa hukumnya, maka mediator dapat mengundang seorang atau lebih dalam bidang tertentu untuk

memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu para pihak dalam penyelesaian perbedaan. Disamping kesepakatan untuk mengundang mediator juga harus ada kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidaknya penjelasan dan atau penilaian seorang ahli tersebut. Biaya pemanggilan atau pelibatan seorang ahli ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

Satu hal yang mengembirakan dari proses mediasi adalah tercapainya kesepakatan kedua belah pihak. Perihal tercapainya kesepakatan para pihak diatur dalam Pasal 17. Maka apabila tercapai kesepakatan perdamaian para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Perlu diketahui bahwa kesepakatan perdamaian para pihak tidak boleh bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak baik. Materi kesepakatan perdamaian ini diperiksa terlebih dahulu oleh mediator sebelum ditandatangani oleh para pihak.

Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan telah dicapainya kesepakatan perdamaian. Selanjutnya para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dituangkan dalam akta perdamaian. Dalam hal para pihak tidak sepakat untuk dikuatkan dengan akta perdamaian maka, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula pernyataan perkara telah selesai.

Di sisi lain pelaksanaan mediasi tidak mencapai kesepakatan, dalam hal ini ketentuan Pasal 18 mengatur sebagai berikut: mediator wajib menyatakan secara tertulis kepada hakim bahwa proses mediasi telah gagal. Untuk selanjutnya setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai hukum acara yang berlaku.

Selama melanjutkan pemeriksaan perkara ini masih terbuka kesempatan para pihak untuk mencapai perdamaian, karena hakim masih diberikan wewenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Dalam hal terjadi


keinginan para pihak untuk berdamai maka, waktu yang diberikan adalah empat belas hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.

Akhir dari uraian tahap-tahap mediasi adalah bahwa adanya keterpisahan antara mediasi dari litigasi, hal ini tampak dari ketentuan Pasal 19 yang menyatakan bahwa: jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya.

Bahkan catatan mediator wajib dimusnahkan, mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang

bersangkutan, mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

Secara singkat bagan berikut menjelaskan tahap-tahap proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang terdiri dari: penyusunan resume perkara dan lama waktu proses mediasi; kewenangan mediator menyatakan mediasi gagal dan tidak layak; tugas-tugas mediator; keterlibatan ahli; mencapai kesepakatan; tidak mencapai kesepakatan; keterpisahan mediasi dari litigasi.



Bagan 1
Tahap-Tahap Proses Mediasi

Keterpisahan Mediasi Dari Litigasi

Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 menyatakan bahwa jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau

perkara lainnya. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa antara mediasi dan litigasi merupakan dua proses yang berbeda. Dengan perbedaan ini berakibat bahwa jika mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai

alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya.

Lebih lanjut oleh ayat (2) dijelaskan bahwa catatan mediator wajib dimusnahkan. Ayat (3) memuat hak ingkar mediator untuk menjadi saksi. Lebih jelasnya ketentuan ayat (3) menyatakan mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.

Terhadap mediator juga tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana dan perdata. Karena kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi merupakan pembahasan yang dilakukan oleh para pihak secara bersama-sama.

Mediasi Dalam Pengaturan Undang-Undang Lain

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dipandang sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan penyelesaian sengketa lebih cepat dan murah, memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan, memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. mampu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa menggunakan mediasi dikenal juga dalam penyelesaian sengketa konsumen. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Ketentuan pasal ini memberikan kesempatan kepada para pihak yang sedang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Ketentuan Pasal 45 ayat (4) mencerminkan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan syarat untuk dapat dilakukan pemeriksaan perkara lebih lanjut di pengadilan. Dinyatakan oleh Pasal 45 ayat (4) apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa menggunakan mediasi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang telah dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 85 ayat (3).

Demikian juga penyelesaian sengketa penataan ruang juga mengenal mediasi. Sebagaimana dimaksud oleh Pasal 67 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Ayat (2) menyatakan dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan kesepakatan para pihak yang bersengketa, yang mencakup penyelesaian secara musyawarah mufakat dan alternatif penyelesaian sengketa antara lain dengan mediasi, konsiliasi dan negosiasi.

Dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga dikenal penyelesaian sengketa melalui mediasi. Pasal 8 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

Demikian halnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengenal mediasi yang dinyatakan dalam Pasal 56 ayat (1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya. Ayat (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.

Keberhasilan Para Pihak Mencapai Kesepakatan Perdamaian Melalui Mediasi

1. Kewajiban bagi setiap hakim, mediator dan para pihak menempuh mediasi

Prosedur mediasi dimaksudkan untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, Oleh karena itu diperlukan kemauan yang sungguh-sungguh dari para pihak untuk mewujudkannya. Dengan berhasilnya prosedur mediasi diharapkan meminimalisir waktu, biaya dan tenaga.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan menyatakan setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini. Tentang wajibnya untuk menempuh prosedur mediasi dan akibat tidak menempuh prosedur mediasi adalah putusan batal demi hukum sebagaimana dipertegas oleh Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan tidak dipenuhinya prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 H.I.R. dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Tidak hanya berakibat putusan batal demi hukum apabila tidak menempuh prosedur mediasi, bahkan dalam pertim-

bulan putusan perkara, wajib bagi hakim untuk menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Dengan demikian beberapa unsur yang menunjukkan tentang wajibnya untuk menempuh prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yaitu: Pertama, jika tidak menempuh prosedur mediasi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 H.I.R. dan Pasal 154 Rbg. Kedua, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Ketiga, hakim wajib menyebutkan dalam pertimbangan putusan perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa wajibnya untuk menempuh mediasi berada pada pemeriksaan tingkat pertama, sehingga dibutuhkan peran hakim pemeriksa di pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu penting bagi hakim untuk menguasai norma-norma dan jiwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan demi tercapainya kesepakatan perdamaian para pihak (Takdir Rahmadi, et all. 2008:21).

Waktu yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan adalah empat puluh hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim.


Dalam hal tercapai kesepakatan perdamaian para pihak selama dalam waktu empat puluh hari kerja sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 13 ayat (3), maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Bagaimana jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum? Maka para pihak wajib menyatakan persetujuannya secara tertulis terhadap kesepakatan yang telah dicapai.

Disamping itu ada kewajiban bagi mediator untuk memeriksa materi kesepakatan perdamaian. Hal ini dimaksudkan untuk

menghindari kesepakatan perdamaian yang bertentangan dengan hukum, kesepakatan perdamaian yang tidak dapat dilaksanakan, kesepakatan perdamaian yang memuat itikad tidak baik.

Kewajiban para pihak adalah menghadap kembali kepada hakim pada hari

sidang yang telah ditentukan. Tentang kewajiban ini dimaksudkan untuk memberitahukan telah dicapainya kesepakatan perdamaian, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 17 ayat (1),(2),(3),(4),(5),(6). Secara sederhana tampak dalam bagan di bawah ini:



Bagan 2
Pelaksanaan Mediasi

2. Perdamaian Di Tingkat Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali.

Upaya para pihak untuk mencapai kesepakatan perdamaian tidak hanya terhenti di Pengadilan Negeri. Oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan diperluas hingga di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali. Hal ini tampak

dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1),(2),(3),(4),(5).

Adanya keinginan para pihak untuk menempuh upaya perdamaian telah diakomodir oleh Pasal 21 ayat (1) dinyatakan bahwa para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, dan peninjauan

kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.

Dalam kondisi seperti ini masih diperlukan peranan Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara tersebut, karena untuk menyampaikan kesepakatan para pihak harus disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama yang mengadili sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 21 ayat (2).

Berikutnya adalah diperlukan koordinasi antara Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara dengan Ketua Pengadilan Tinggi yang berwenang atau Ketua Mahkamah Agung tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 21 ayat (3). Dinyatakan bahwa Ketua Pengadilan tingkat pertama yang mengadili segera memberitahu Ketua Pengadilan Tinggi yang berwenang atau Ketua Mahkamah Agung tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian.

Bagaimana jika perkara yang bersangkutan sedang diperiksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali? Dalam keadaan seperti ini maka majelis pemeriksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama empat belas hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Hal ini sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 21 ayat (4).

Demikian juga dalam hal berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali belum dikirimkan maka, Ketua Pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan wajib menunda pengiriman berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali guna memberi kesempatan para pihak untuk mengupayakan perdamaian.

Dengan ketentuan Pasal 21 ini berarti masih terbuka kesempatan para pihak untuk menempuh perdamaian dimana Majelis

Hakim wajib menunda perkara 14 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian.

3. Tahap-Tahap Proses Mediasi Dalam Kaitannya Dengan Upaya Para Pihak Mencapai Kesepakatan Perdamaian Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Seperti pada bab sebelumnya telah diuraikan tentang tahap-tahap proses mediasi, maka pada bab kali ini akan dijelaskan keterkaitan antara tahap-tahap proses mediasi dalam kaitannya dengan upaya mencapai kesepakatan perdamaian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Sebelum penjelasan lebih lanjut, kami sampaikan bahwa di era sebelum tahun 1969 hanya ada satu pengadilan di Jakarta yaitu Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta. Bekas kantor Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta pada saat sekarang ini menjadi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Akhirnya pada tahun 1970 Pengadilan Negeri Jakarta ada tiga yaitu: Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Utara.

Dalam perkembangannya maka pada tahun 1973 dibangun gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan. Dan pada tahun 1978 pengadilan negeri yang ada di Jakarta dipecah menjadi lima Pengadilan Negeri, yaitu : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Timur, Pengadilan Jakarta Utara (http://pn-jakartapusat.go.id/welcome/view_page/0/4/2/2014/. Sabtu 15 Februari 2014).


Dari hasil penelitian Tim Peneliti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diperoleh data pada bulan Januari - Desember 2012 sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah Perkara Masuk, Tidak Mediasi, Mediasi Gagal, Mediasi Berhasil Pada PN Jakarta Pusat Tahun 2012

No	Bulan	Perkara Masuk	Tidak Mediasi	Mediasi Gagal	Mediasi Berhasil
1	Januari	56	26	29	1
2	Februari	58	24	33	1
3	Maret	46	20	26	0
4	April	44	15	28	1
5	Mei	50	28	19	3
6	Juni	39	20	18	1
7	Juli	48	26	19	1
8	Agustus	49	29	20	0
9	September	48	43	5	0
10	Oktober	57	48	9	0
11	Nopember	51	35	16	1
12	Desember	41	32	9	0
Jumlah:		587			9

Sumber: PN Jakarta Pusat



Gambar 1

Grafik jumlah perkara masuk, tidak mediasi, mediasi gagal, mediasi berhasil bulan Januari s/d Desember 2012

Selanjutnya data dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai jumlah perkara masuk, tidak mediasi, mediasi gagal, mediasi berhasil

bulan Januari s/d Desember 2012, oleh Tim Peneliti dibuat prosentase yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2
Prosentase Perkara Tidak Mediasi, Mediasi Gagal, Mediasi Berhasil Pada PN Jakarta Pusat Tahun 2012

N0	Bulan	Perkara Masuk	Tidak Mediasi	%	Mediasi Gagal	%	Mediasi Berhasil	%
1	Jan	56	26	46 %	29	51.78%	1	1,79 %
2	Feb	58	24	41 %	33	56.89%	1	1,72 %
3	Mar	46	20	43 %	26	56.52%	0	0 %
4	Apr	44	15	34 %	28	63.63%	1	2,27 %
5	Mei	50	28	56 %	19	38%	3	6 %
6	Juni	39	20	51 %	18	46.5%	1	2,57 %
7	Juli	48	26	54 %	19	39,58%	1	2,08 %
8	Agust	49	29	59 %	20	40,81%	0	0 %
9	Sept	48	43	89,6 %	5	10,41%	0	0 %
10	Okt	57	48	84 %	9	15,78%	0	0 %
11	Nop	51	35	68,6 %	16	31,37%	1	1,96 %
12	Des	41	32	78 %	9	21.95%	0	0 %


Untuk bulan Januari – Juni 2013 diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah Perkara Masuk, Tidak Mediasi, Mediasi Gagal, Mediasi Berhasil Pada PN Jakarta Pusat Tahun 2013

N0	Bulan	Perkara Masuk	Tidak Mediasi	Mediasi Gagal	Mediasi Berhasil
1	Januari	44	24	19	1
2	Februari	51	28	24	0
3	Maret	47	26	20	1
4	April	66	43	23	0
5	Mei	60	47	13	1
6	Juni	41	29	12	1
Jumlah		309		4	

Sumber: PN Jakarta Pusat

Selanjutnya dari tabel tersebut oleh Tim Peneliti dibuat dalam bentuk grafik seperti tampak di bawah ini.



Gambar 2
Grafik jumlah perkara masuk, tidak mediasi, mediasi gagal, mediasi berhasil bulan Januari s/d Juni 2013

Selanjutnya data dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai jumlah perkara masuk, tidak mediasi, mediasi gagal, mediasi berhasil bulan Januari s/d Juni 2013, oleh Tim Peneliti dibuat prosentase yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4
Prosentase Perkara Tidak Mediasi, Mediasi Gagal, Mediasi Berhasil Pada PN Jakarta Pusat

N0	Bulan	Perkara Masuk	Tidak Mediasi	%	Mediasi Gagal	%	Mediasi Berhasil	%
1	Jan	44	24	54,5 %	19	43,2 %	1	2,3 %
2	Feb	51	28	54,9 %	24	47,1 %	0	0 %
3	Mar	47	26	55,3 %	20	42,6 %	1	2,1 %
4	Apr	66	43	65,2 %	23	34,8 %	0	0 %
5	Mei	60	47	78,3 %	13	21,7 %	1	1,5 %
6	Juni	41	29	70,7 %	12	29,3 %	1	2,4 %


Sementara itu dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 5
Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi dan Non Mediasi Pada PN Jakarta Timur Tahun 2008 s/d 2013

N0	PERKARA PERDATA	TAHUN						TOTAL
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	MEDIASI	86	166	201	342	207	62	1064
	a. DAMAI	0	5	6	6	3	2	22
	b. GAGAL	86	161	195	336	204	419	1650
2	NON MEDIASI	307	259	187	263	215	419	1650
	JUMLAH	393	425	388	605	422	481	2714

Sumber: PN Jakarta Timur

Selanjutnya dari tabel tersebut oleh Tim Peneliti dibuat dalam bentuk grafik seperti tampak di bawah ini



Gambar 3

Grafik perkara perdata yang menempuh mediasi (damai, gagal) dan non mediasi tahun 2008 s/d 2013

Selanjutnya data dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengenai mediasi damai, mediasi gagal dan non mediasi tahun 2008 s/d

tahun 2013, oleh Tim Peneliti dibuat prosentase yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6

Prosentase Perkara Perdata Yang Tidak Mediasi, Mediasi Gagal, Mediasi berhasil Pada PN Jakarta Timur

N0	Tahun	Perkara Masuk	Tidak Mediasi	%	Mediasi Gagal	%	Mediasi Berhasil	%
1	2008	393	307	78,11 %	86	21,88 %	0	0 %
2	2009	425	259	60,94 %	161	37,88 %	5	1,17
3	2010	388	187	48,19 %	195	50,25 %	6	1,54
4	2011	605	263	43,47 %	336	55,53 %	6	0,99
5	2012	422	215	50,94 %	204	48,34 %	3	0,71
6	2013	481	419	87,11 %	419	87,11 %	2	0,41

Sebenarnya maksud diintegrasikannya mediasi dalam sistem peradilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan mahkamah agung R.I. Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pertama mediasi diharapkan mampu mengatasi masalah penumpukan perkara. Kedua, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Ketiga, mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Keempat, mediasi dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa.

Dengan hasil seperti dalam tabel di atas, ternyata terjadi juga pada saat masih diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003. Hal ini dapat diketahui

dari hasil pemantauan pelaksanaan mediasi sejak periode berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003, September 2003 hingga Desember 2004 di empat Pengadilan Tingkat Pertama yaitu, Pengadilan Tingkat Pertama Jakarta Pusat, Pengadilan Tingkat Pertama Surabaya, Pengadilan Tingkat Pertama Batusangkar, Pengadilan Tingkat Pertama Bengkulu.


Laporan dari *Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT)* menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi sangat rendah, yaitu kurang dari 10% dari jumlah perkara yang masuk. Keadaan yang sama juga terjadi Pengadilan Tingkat Pertama lainnya dari keempat Pengadilan Tingkat Pertama tersebut (Takdir Rahmadi, et all. 2008: 9).

Padahal sebenarnya apabila dibandingkan dengan tahap-tahap penyelesaian

sengketa melalui pengadilan atau litigasi maka, tahap-tahap yang harus dilalui memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Hal ini tampak dari tidak disiplinnya para pihak untuk menghadiri persidangan sehingga sidang ditunda. Ditambah lagi di tingkat pengadilan negeri jika sudah sampai tahap putusan, maka putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum berupa banding ke pengadilan tinggi. Demikian juga terhadap putusan

pengadilan tinggi dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, dan seterusnya hingga upaya hukum berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Berikut kami sampaikan tahap-tahap penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan sebagai akibat mediasi tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian antara pihak penggugat dan tergugat:



Bagan 3
Tahap-tahap penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tercapainya Kesepakatan Perdamaian Para Pihak Dalam Mediasi

Dari data pelaksanaan mediasi dengan mediasi gagal oleh kami tim peneliti mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya kesepakatan perdamaian para pihak dalam proses mediasi. Yaitu: Peraturan Mahkamah

Agung tentang mediasi, hakim mediator, para pihak, kuasa hukum.

1. Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Dari Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung RI N0. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan didapatkan informasi sebagai berikut. Sebelum terbitnya

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kalangan hakim memberikan berbagai masukan kepada Mahkamah Agung tentang permasalahan yang terdapat dalam Perma Nomor 2 Tahun 2003, sehingga Mahkamah Agung menerima berbagai masukan tersebut dan memandang perlu untuk merevisi Perma Nomor 2 Tahun 2003.

Untuk menindaklanjutinya akhirnya dibentuklah kelompok Kerja Revisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003. Sebagai ketua kelompok kerja adalah Harifin A. Tumpa, yang dilanjutkan oleh Atja Sondjaja. Untuk anggota kelompok kerja terdiri dari unsur hakim, advokat, LSM dan perguruan tinggi.


Anggota kelompok kerja yaitu: I Gusti Agung Sumanatha, Andi Samsan Nganro, Diah Sulasti Dewi, Eli Maryani Multiningdyah, Artha Silalahi, Suhadi, Tahir Lutfi Yazid, Firmansyah, Fatahillah AS, Fahmi Shihab, Takdir Rahmadi.

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan oleh kelompok kerja, dimana kegiatan tersebut merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh kelompok kerja. Kegiatan yang dimaksud adalah:

- Melaksanakan diskusi internal secara rutin seminggu sekali;
- Melakukan survey di beberapa pengadilan tingkat pertama terpilih untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003, kelemahan-kelemahan, dan saran-saran perbaikan;
- Menyelenggarakan dua kali lokakarya, yaitu bulan Juni 2007 dan tanggal 11 Maret 2008 yang dihadiri oleh kalangan hakim, mediator, advokat, dan akademisi;
- Melakukan studi banding ke Jepang pada bulan Oktober - Nopember 2007;
- Melakukan diskusi dengan pakar hukum dan mediasi di Jepang.

Untuk selanjutnya hasil kerja kelompok kerja diserahkan kepada Kelompok Pengarah

(*Steering Committee*) yang terdiri atas Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. bidang yudisial, seluruh Ketua-Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. dan konsultan ahli. Kelompok pengarah yang menentukan kata akhir atas tiap rumusan pasal-pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung hasil revisi. Dalam bagan tampak sebagai berikut:



Bagan 4

Tahap revisi terhadap Perma NO. 1 Tahun 2003

Dari hasil revisi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 yang menghasilkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 diperoleh beberapa perubahan penting. Seperti misalnya sifat wajib mediasi, pihak penggugat terlebih dahulu menanggung biaya pemanggilan para pihak, diperkenalkannya hakim pemeriksa menjadi mediator, dll (Takdir Rahmadi, et all. 2008: 9). Tabel berikut merinci lebih lanjut beberapa perubahan penting yang dimaksud.

Tabel 7

Perubahan Perubahan Mahkamah Agung

N0	Perubahan Penting	Ketentuan Dalam Perma N0. 1 Tahun 2008	Keterangan
1	Sifat wajib mediasi yang harus diikuti oleh setiap hakim, mediator, dan para pihak.	Pasal 2 ayat (3)	Tidak ditegaskan dalam Perma N0. 2 Tahun 2003.
2	Biaya pemanggilan para pihak ditanggung terlebih dahulu oleh Pengugat melalui uang panjar biaya perkara.	Pasal 3	Dalam Perma N0. 2 Tahun 2003 tidak diatur.
3	Diperkenankannya hakim majelis memeriksa perkara menjadi mediator.	Pasal 8 ayat (1) huruf d	Dengan alasan khawatir hakim pemeriksa perkara tidak mampu mengadili perkara yang dimediasi secara obyektif dan netral setelah mediasi gagal menghasilkan kesepakatan. Sehingga dalam Perma N0. 2 Tahun 2003 hakim pemeriksa perkara tidak diperkenankan menjadi mdiator.
4	Dimungkinkan mediator lebih dari satu orang	Pasal 8 ayat (1) huruf d.	Dalam Perma N0. 2 Tahun 2003 tidak diatur.
5	Para pihak tidak wajib membuat resume perkara.	Pasal 13 ayat (1) Pasal 13 ayat (2)	Dalam Perma N0. 2 Tahun 2003 para pihak wajib membuat resume. Setelah dilakukan pembahasan yang mendalam oleh kelompok kerja maka, resume perkara tidak wajib bagi para pihak untuk membuatnya. Karena jika para pihak wajib membuat resume perkara berarti merupakan syarat agar mediasi dapat dilaksanakan. Dengan kata lain belum masuk proses mediasi saja sudah gagal.
6	a. Proses mediasi paling lama 40 hari kerja. b. Atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja. c. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.	Pasal 13 ayat (3) Pasal 13 ayat (5)	Dalam Perma N0. 2 Tahun 2003 ditentukan waktu proses mediasi selama 21 hari sudah termasuk masa pemeriksaan perkara.
7	Diatur kewenangan mediator untuk menyatakan mediasi gagal dan tidak layak.	Pasal 14 ayat (1) Pasal 14 ayat (2)	Dalam Perma N0. 2 Tahun 2003 tidak diatur.
8	Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.	Pasal 18 ayat (3)	Dalam Perma N0. 2 Tahun 2003 tidak diatur.
9	Tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana maupun perdata terhadap mediator atas isi kesepakatan perdamaian dari hasil proses mediasi.	Pasal 19 ayat (3)	Dalam Perma N0. 2 Tahun 2003 tidak diatur.
10	Diberikannya kesempatan bagi para pihak atas dasar kesepakatan untuk menempuh perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses atau sedang diperiksa di tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali.	Pasal 21 Pasal 22	Dalam Perma N0. 2 Tahun 2003 tidak diatur.
11	Adanya ketentuan yang mengatur kesepakatan para pihak menyelesaikan perkara di luar pengadilan.	Pasal 23	Dalam Perma N0. 2 Tahun 2003 tidak diatur.

2. Mediator

Mahkamah Agung dalam kaitannya dengan integrasi mediasi ke dalam sistem peradilan di Indonesia pada tahun 2006 dengan difasilitasi oleh *Japan International Cooperation Agency (JICA)* mengirim sejumlah hakim dan advokat ke Jepang untuk melakukan studi

banding tentang mediasi terintegrasi dengan sistem peradilan di Jepang (Takdir Rahmadi, et all. 2008: 9).

Hal ini tentunya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan hakim dalam memimpin pelaksanaan mediasi untuk mencapai

hasil maksimal dalam sehingga dicapai kesepakatan perdamaian para pihak.

Dengan memperhatikan tabel di atas, tim peneliti mengkaitkan dengan analisa dari M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa kenyataan praktik yang dihadapi jarang dijumpai putusan perdamaian. Produk yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya hampir 100% berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah (M. Yahya Harahap, 2004: 241).

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa kesungguhan, kemampuan, dan dedikasi hakim untuk mendamaikan boleh dikatakan sangat mandul. Hal ini berakibat terhadap keberadaan Pasal 130 H.I.R. dan Pasal 154 R.Bg dalam hukum acara perdata tidak lebih dari hiasan belaka atau rumusan mati.

Relevan dengan itu adalah tugas-tugas mediator yang harus dipahami oleh setiap mediator sehingga proses mediasi dapat menghasilkan kesepakatan perdamaian. Tugas-tugas yang dimaksud adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2008, yang menyatakan bahwa (1) mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati (2) mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi (3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus (4) mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Disamping itu ada kewajiban bagi setiap mediator dalam menjalankan fungsinya untuk menaati pedoman perilaku mediator. Sebagaimana ditentukan oleh Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2008

3. Para pihak atau kuasa hukum dari para pihak

Para pihak atau kuasa hukum dari para pihak berperan penting untuk menghasilkan kesepakatan perdamaian. Bagaimana mediasi akan berhasil apabila para pihak sudah menutup diri dari perdamaian.

Tanpa kemauan para pihak untuk berdamai niscaya akan mengalami kesulitan untuk mencapai perdamaian, yang pada akhirnya hakim juga tidak bisa memaksa para pihak untuk berdamai. Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

Sehingga dengan dasar Pasal 1321 KUHPerdata maka kesepakatan perdamaian akan ada jika diberikan tanpa kekhilafan, tanpa paksaan atau penipuan.

Bahkan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2008 menyatakan para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikad baik. Pasal 12 Ayat (2) menyatakan salah satu pihak dapat menyatakan mediasi tidak layak jika pihak lawannya menempuh mediasi tidak dengan itikad baik.

Berkaitan dengan itu, dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan wajibnya mediasi. Tetapi wajibnya mediasi tidak selamanya disambut dengan baik oleh para pihak. Bisa saja salah satu pihak merasa terpaksa menjalani proses mediasi. Terhadap pihak yang merasa terpaksa ini bisa saja menunjukkan itikad tidak baik, karena anggapannya pihak lawan adalah musuh sehingga tidak mempunyai pemahaman terhadap kepentingan pihak lawan.

Demikian juga kuasa hukum berperan penting untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Kehadiran kuasa hukum dalam proses mediasi menentukan tercapainya kesepakatan perdamaian. Ketidakhadiran kuasa hukum selama 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan yang telah disepakati atau tanpa alasan setelah dipanggil secara patut maka mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal.

Analisis Waktu Terhadap Proses Mediasi Yang Berhasil Mencapai Kesepakatan Perdamaian dalam Kaitannya Dengan Kepastian Hukum, Rasa Keadilan dan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan

Menganalisis waktu terhadap proses mediasi yang berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dalam kaitannya dengan kepastian hukum, rasa keadilan dan asas peradilan cepat,

sederhana, biaya ringan Tim Peneliti mengambil sampel dari data Pada PN Jakarta Pusat Tahun 2012 sebagaimana telah disebutkan pada halaman 27.

Tabel 8
Analisis waktu mediasi

N0	Bulan	Perkara Masuk	Tidak Mediasi	Mediasi Gagal	Mediasi Berhasil
1	Januari	56	26	29	1
2	Februari	58	24	33	1
3	Maret	46	20	26	0
4	April	44	15	28	1
5	Mei	50	28	19	3
6	Juni	39	20	18	1
7	Juli	48	26	19	1
8	Agustus	49	29	20	0
9	September	48	43	5	0
10	Oktober	57	48	9	0
11	Nopember	51	35	16	1
12	Desember	41	32	9	0
Jumlah:		587			9

Sumber: PN Jakarta Pusat

Untuk menganalisis waktu Tim Peneliti menggunakan rumus sebagai berikut:

Mediasi Berhasil = Pasal 11 + Pasal 12 ayat (1) + Pasal 13
= 2 hari kerja + 5 hari kerja + 40 hari kerja + 14 hari kerja

Total = 61 hari kerja.

Jika waktu rata-rata yang digunakan untuk satu perkara mediasi yang berhasil adalah 61 hari, maka dari tabel tersebut diatas $61 \times 9 = 549$ hari atau 1 tahun 189 hari. Berarti bagi para pihak lebih cepat mendapatkan kepastian hukum, rasa keadilan, dan tercapainya asas peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan.

Mediasi Gagal = Pasal 11 + Pasal 12 ayat (1) + Pasal 13 – Pasal 14 ayat (1).

Maka akan berakibat penyelesaian sengketa menjadi lambat atau memakan waktu lama dan bertentangan dengan asas peradilan yang cepat. Dalam praktek penyelesaian sengketa mulai dari tingkat pertama sampai kasasi dibutuhkan waktu rata-rata 5 – 7 tahun (M. Yahya Harahap, 2005: 233).

Keterangan:

Mediasi Tidak Layak = Pasal 11 +
Pasal 12 ayat (1) + Pasal 13 – Pasal 12
ayat (2) – Pasal 14 ayat (2)

Pasal 11 ayat (1) Setelah para pihak hadir pada sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim.

Pasal 11 ayat (2) Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada Ketua Majelis Hakim.

Pasal 11 ayat (3) Ketua Majelis Hakim segera memberitahukan mediator terpilih untuk melaksanakan tugas.

Pasal 11 ayat (4) Jika setelah jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud ayat (1) terpenuhi, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim.

Pasal 11 ayat (5) Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan mereka memilih mediator, Ketua Majelis Hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.

Pasal 11 ayat (6) Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

Pasal 12 ayat (1) Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikad baik.

Pasal 12 ayat (2) Salah satu pihak dapat menyatakan mediasi tidak layak jika pihak lawannya menempuh mediasi tidak dengan itikad baik.

Pasal 13 ayat (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak sepakat atas mediator yang dikehendaki, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.

Pasal 13 ayat (2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah ketidaksepakatan para pihak tentang mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.

Pasal 13 ayat (3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan (6).

Pasal 13 ayat (4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 13 ayat (5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.

Pasal 13 ayat (6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, pertemuan mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan penggunaan alat komunikasi jarak jauh.

Pasal 14 ayat (1) Mediator berkewajiban untuk menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah 2 (dua) kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah (2) dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

Pasal 14 ayat (2) Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasinya melibatkan asset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi atas dasar para pihak tidak lengkap.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat Tim Peneliti sampaikan adalah keberhasilan para pihak mencapai kesepakatan perdamaian melalui mediasi justru akan memberikan keuntungan bagi para pihak. Diantaranya cepat memperoleh kepastian hukum, memperoleh rasa keadilan, peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan para pihak mencapai kesepakatan perdamaian

adalah Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediator, para pihak atau kuasa hukumnya dari para pihak.

Daftar Pustaka

Abdullah Sulaiman, "Metode Penulisan Hukum", Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Jakarta, Jakarta, 2006.

Djalil A. Basiq, "Peradilan Agama Di Indonesia. Gemuruhnya Politik Hukum (Hk. Islam, Hk. Barat, dan Hk. Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh", Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2006.

Harahap M. Yahya, "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. (Dalam <https://www.google.com/#q=peraturan+mahkamah+agung+ri+no.+1+tahun+2008> 3 Maret 2014).

Rahmadi Takdir, et all, "Buku Komentari Peraturan Mahkamah Agung RI N0. 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan", Mahkamah Agung RI, Japan International Cooperation Agency/JICA dan Indonesian Institute for Conflict Transformation/IICT, Jakarta, 2008.

Sutiarso Cicut, "Pelaksanaan Putusan Arbitrase", Dalam Sengketa Bisnis Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen.